



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Pahlawan, Kelurahan Timbau (5441) 661350, Fax (0541) 664507 Kode Pos 75511
Website : dskominfo.kukarkab.go.id. email : diskominfo@kukarkab.go.id
Tenggarong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 289/SK-PPID/DISKOMINFO/XI/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Infomratika Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Infomratika Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Infomratika Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

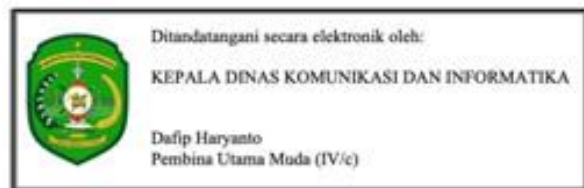
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
- KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PLID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara Nomor: B-900/Diskominfo/Sekr.Peg/92/08/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Nopember 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 289/SK-PPID/DISKOMINFO/XI/2022, TANGGAL 1 NOPEMBER 2022
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1	Pembina dan Pengarah	:	Kepala Dinas
2	Tim Pertimbangan	:	1. Seluruh Pejabat Struktural Dinas 2. Seluruh Pejabat Fungsional Dinas
3	PPID Pelaksana	:	
	Ketua	:	Sekretaris Dinas
	Sekretaris	:	Kabid. Pengelolaan Layanan Informasi Publik
	Admin Website	:	1. M. Agri Winata 2. Budi Artha Syuhada
4	Bidang Pendukung		
	a. Sekretariat	:	1. Kasubag Umum 2. Kasubag Kepegawaian 3. Kasubag Program dan Keuangan 4. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi 5. Seluruh Arsiparis
	b. Bidang Pengelolaan	:	1. Kabid. E-Goverment 2. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik 3. Sub Koordinator Hubungan Media 4. Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik Sektoral 5. Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem E-Gov 6. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Integrasi
	c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	:	1. Kabid Statistik 2. Sub Koordinator Layanan Informasi Publik 3. Sub Koordinator Data Statistik Sektoral 4. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi 5. Sub Koordinator Tata Kelola E-Gov 6. Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa	:	1. Kabid Teknologi Informasi Komunikasi 2. Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik 3. Sub Koordinator Sumber Daya Komunikasi Publik 4. Sub Koordinator Evalian Data Statistik Sektoral 5. Sub Koordinator Persandian
	e. Desk Layanan		Petugas Front Office Lobiku



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dafip Haryanto
Pembina Utama Muda (IV/c)